

## IMPLEMENTASI PERIZINAN LINGKUNGAN TERHADAP PETERNAKAN AYAM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KECAMATAN SEBERIDA

Arif Purnama Irawan<sup>1</sup>, Zulwisman<sup>2</sup>, Dodi Haryono<sup>3</sup>  
[purnamaarif2001@gmail.com](mailto:purnamaarif2001@gmail.com)<sup>1</sup>, [zulwisman.lecturer@unri.ac.id](mailto:zulwisman.lecturer@unri.ac.id)<sup>2</sup>,  
[dodi.haryono@lecturer.unri.ac.id](mailto:dodi.haryono@lecturer.unri.ac.id)<sup>3</sup>  
Universitas Riau

**Abstrak:** Penelitian ini membahas implementasi perizinan lingkungan terhadap usaha peternakan ayam berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya usaha peternakan ayam yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, seperti pencemaran udara, limbah peternakan, serta gangguan kenyamanan masyarakat sekitar. Di sisi lain, tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban perizinan lingkungan masih belum optimal, khususnya pada peternakan skala kecil dan menengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perizinan lingkungan terhadap peternakan ayam, faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya, serta upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan perizinan lingkungan di Kecamatan Seberida. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pertanian dan Perikanan, pihak kecamatan, DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, pelaku usaha peternakan ayam, serta masyarakat sekitar. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori pelayanan publik, teori perizinan, dan teori pengawasan sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perizinan lingkungan terhadap peternakan ayam di Kecamatan Seberida telah dilaksanakan melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Namun, implementasinya belum berjalan secara optimal karena masih terdapat pelaku usaha peternakan yang belum memiliki izin lingkungan dan belum memenuhi standar pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018. Faktor penghambat implementasi perizinan lingkungan meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya pemahaman mengenai prosedur perizinan, keterbatasan literasi digital, minimnya pengawasan, serta kurangnya pembinaan teknis dari pemerintah daerah. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam optimalisasi perizinan lingkungan dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan, pendampingan teknis, koordinasi antarinstansi, serta pengawasan dan penegakan sanksi administratif secara bertahap. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas implementasi perizinan lingkungan sangat dipengaruhi oleh sinergi antarinstansi, peningkatan kapasitas pelaku usaha, dan konsistensi pengawasan pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Implementasi, Perizinan Lingkungan, Peternakan Ayam, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

*Abstract: This study examines the implementation of environmental licensing for poultry farming businesses based on Regional Regulation Number 5 of 2018 concerning Environmental Protection and Management in Seberida District, Indragiri Hulu Regency. This research is motivated by the increasing number of poultry farming businesses that potentially cause environmental impacts, such as air pollution, livestock waste, and disturbances to the comfort of surrounding communities. On the other hand, the level of compliance of business actors with environmental*

*licensing obligations remains suboptimal, particularly among small and medium-scale poultry farms. This study aims to determine the implementation of environmental licensing for poultry farming businesses, identify the factors inhibiting its implementation, and analyze the efforts undertaken by the local government to optimize the implementation of environmental licensing in Seberida District. This research employed a sociological legal research method with an empirical approach. The data sources consisted of primary and secondary data obtained through interviews, observations, library research, and documentation. Interviews were conducted with the Environmental Agency, the Investment and One-Stop Integrated Service Office, the Agriculture and Fisheries Office, sub-district authorities, the Regional House of Representatives of Indragiri Hulu Regency, poultry farm business actors, and surrounding communities. The data were analyzed descriptively and qualitatively using public service theory, licensing theory, and supervision theory as analytical frameworks. The results of the study indicate that the implementation of environmental licensing for poultry farming businesses in Seberida District has been carried out through the Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) system involving various related institutions. However, its implementation has not yet been fully effective because there are still poultry farming businesses that do not possess environmental permits and have not fulfilled environmental management standards as stipulated in Regional Regulation Number 5 of 2018. The inhibiting factors include low public legal awareness, lack of understanding regarding licensing procedures, limited digital literacy, inadequate supervision, and insufficient technical guidance from the local government. The efforts made by the local government to optimize environmental licensing include socialization programs, guidance, technical assistance, inter-agency coordination, as well as supervision and gradual enforcement of administrative sanctions. This study concludes that the effectiveness of environmental licensing implementation is strongly influenced by inter-agency synergy, improvement of business actors' capacities, and consistent supervision by the local government in realizing sustainable environmental protection and management.*

**Keywords:** *Implementation, Environmental Licensing, Poultry Farming, Environmental Protection And Management.*

## PENDAHULUAN

Sebagai sebuah negara yang didirikan pada abad ke-20, Indonesia menganut prinsip bernegara hukum sesuai dengan konsep konstitusionalisme.<sup>1</sup> Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, untuk membicarakan hukum tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia. Hukum adalah alat bagi manusia, ia merupakan instrument untuk melayani kebutuhan manusia sekaligus sebagai *canopy* (benteng perlindungan) manusia seutuhnya. Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya yaitu hukum untuk manusia. Sehingga hukum sejatinya sejalan dengan sejarah manusia.<sup>2</sup>

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat telah dibekali untuk berlaku dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya tertentu. Nilai-nilai budaya, yang oleh orang dalam masyarakat tertentu harus dijunjung tinggi, belum tentu dianggap penting oleh warga masyarakat lain. Nilai-nilai budaya tercakup secara lebih konkrit dalam norma-norma sosial, yang diajarkan kepada setiap warga masyarakat supaya dapat menjadi pedoman berlaku pada waktu melakukan berbagai peranan dalam berbagai situasi sosial. Sistem hukum tidak muncul secara terisolasi dari segi-segi lain kehidupan masyarakat, melainkan harus sistem-sistem hukum itu merupakan bagian dari pola kultur suatu bangsa dan hukum terintegrasikan di dalamnya. Hukum merupakan bentuk dan manifestasi sosio cultural.<sup>3</sup>

Terlaksananya ketertiban dalam suatu masyarakat sangat ditentukan oleh beberapa faktor<sup>4</sup> yaitu pertama struktur, kedua substansi (*the substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should be have*) dan yang ketiga adalah budaya hukum. Dari semua faktor itu orientasinya adalah bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat serta kesadaran masyarakat akan suatu aturan perlu ditingkatkan. Ketaatan serta kesadaran masyarakat terhadap hukum banyak ditentukan dengan berfungsinya suatu hukum, sehingga fungsi hukum tidak hanya dilihat secara spesifikasinya saja, tetapi dapat dilihat secara lebih luas atau secara universal.

Tujuan hukum harus mencakup tiga elemen penting, yakni Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan.<sup>5</sup> Hukum harus bisa memberikan kemanfaatan yang bersifat universal yaitu bagaimana menciptakan kesejahteraan, perdamaian dan ketentraman dalam lingkungan masyarakat yang dapat dirasakan secara konkret oleh seluruh lapisan masyarakat.<sup>6</sup> Elemen-elemen ini sering dianggap sebagai tujuan inti yang harus ada dalam setiap produk hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat. Baik praktisi hukum maupun akademisi hukum berusaha keras untuk menciptakan produk hukum yang memadukan ketiga elemen ini. Oleh karena itu, tujuan-tujuan hukum ini harus selalu tercapai agar peraturan atau produk hukum yang dibentuk oleh para pelaku hukum dapat memenuhi sepenuhnya ketiga elemen tersebut secara sempurna.

Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi beragam tantangan dalam sistem hukumnya yang seharusnya mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan hukum di Indonesia tidak hanya berfokus pada penerapan

---

<sup>1</sup> Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachte Rstaat," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, Mei-Agustus 2014, hlm. 142.

<sup>2</sup> Zulwisman, *Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan Menurut Budaya Melayu di Provinsi Riau*, *Riau Law Journal* Vol. 1 No.1, Mei 2017, hlm. 46.

<sup>3</sup> Sesse, M. S., "Budaya Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2013, hlm. 171-179.

<sup>4</sup> Lawrence Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1977, hlm. 69.

<sup>5</sup> Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 2, Juni 2022, hlm. 268.

<sup>6</sup> Haryanti, Tuti, "Hukum Dan Masyarakat," Vol. 10, No. 2, 2014, hlm. 160-167.

undang-undang, tetapi juga pada penegakan ketertiban keadilan yang merata, hal yang sangat krusial mengingat ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih mencolok di berbagai wilayah.<sup>7</sup>

Salah satu tujuan utama pembangunan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara material maupun spiritual, dengan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok yang layak dan terjangkau. Dalam konteks ini, kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang peternakan, telah menarik minat para pengusaha untuk mengeksplorasi peluang bisnis. Usaha peternakan ayam, misalnya, semakin diminati karena berperan penting dalam memenuhi kebutuhan konsumsi daging ayam masyarakat dengan harga yang terjangkau.

Usaha peternakan ayam menjadi salah satu sektor penting dalam pemenuhan produk konsumsi hewani bagi masyarakat pada sekarang ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan sekitar peternakan ayam menjadi salah satu persoalan penting akibat dampak negatif bau yang timbul dari kotoran ayam yang baru akan dibersihkan apabila ayam sudah dipanen. Undang-Undang Lingkungan hidup mengatakan bahwa salah satu faktor penentu dalam kehidupan sosial adalah kesehatan lingkungan. Lingkungan yang sehat akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan kenyamanan bekerja. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pasal 47 (1) “Setiap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan/atau kesehatan dan keselamatan wajib melakukan analisis resiko lingkungan hidup”.<sup>8</sup>

Dikarenakan banyaknya masyarakat Indonesia yang juga bekerja di bidang peternakan, maka pemerintah sebagai pemberi kebijakan dan bagian dari badan eksekutif Negara harus ikut memberikan peran dalam mengeluarkan kebijakan, aturan, dan regulasi tentang pengelolaan hewan ternak agar arah potensi peternakan bisa dikelola dengan baik, sehingga kebutuhan pangan dan pertumbuhan ekonomi bisa tercapai sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>9</sup>

Menurut Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan menyebutkan bahwa “Peternak yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu di berikan tanda daftar usaha peternakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Selanjutnya, Pasal 29 ayat (4) bahwa “Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang di tetapkan oleh Menteri. Sehingga, dengan adanya aturan di atas seharusnya tidak ada peternakan ayam yang didirikan pada permukiman warga selain harus memiliki ijin yang jelas juga harus memperhatikan risiko yang timbul dari peternakan ayam agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.”<sup>10</sup>

Industri peternakan ayam merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan meningkatnya permintaan akan daging ayam, pertumbuhan peternakan ayam juga terus meningkat. Namun, aktivitas peternakan yang

---

<sup>7</sup> Langit, Galuh Novalina Puspita, “Penegakan Hukum Terhadap Izin Usaha Peternakan Ayam Yang Berada Di Pemukiman Penduduk Di Kabupaten Deli Serdang,” 2016.

<sup>8</sup> Purwaningsih, Wahyu, “Implementasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Usaha Peternakan Ayam di Desa Pasir Panjang Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,” *JURISTEK*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 266-270.

<sup>9</sup> Meri Pusyadi, “Analisis Penerapan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat,” Meulaboh: UTU, 2015, hlm. 1.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 29.

tidak terkendali dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran udara dan air, serta gangguan terhadap kenyamanan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang tepat dalam pengelolaan dan perizinan peternakan ayam untuk memastikan bahwa aktivitas ini tidak merusak lingkungan dan tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam Peraturan Daerah Riau Nomor 8 Tahun 2014 dijelaskan kewajiban setiap orang dalam pengelolaan lingkungan hidup yang disebutkan dalam pasal 34 :

**1. Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup setiap orang wajib :**

- a. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- b. mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- c. menanggulangi kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup, dan
- d. melakukan efisiensi secara terpadu dan terarah terhadap pemanfaatan sumber daya alam

**2. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar, akurat, terbuka dan tepat waktu mengenai pengelolaan lingkungan hidup.<sup>11</sup>**

Kabupaten Indragiri Hulu dengan mayoritas penduduk bermata pencarian petani, sebagian besar mempunyai usaha peternakan ayam pedaging yang lokasinya berdekatan pemukiman. dengan Penduduk berpendapat bahwa usaha yang berdampingan dengan rumah mereka akan lebih mudah dalam pengawasan. Ini berakibat bahwa bau yang timbul dari kotoran ayam menjadi hal yang biasa keseharian penduduknya. dalam Resiko kesehatan dikesampingkan. Standar kelayakkan dalam mendirikan kandang untuk usaha peternakan adalah tidak mengganggu lingkungan sekitar, usaha dibangun di lingkungan yang dijamin secara hukum, usaha berada di daerah yang memiliki potensi sumber daya terutama pakan yang cukup tinggi, sebaiknya kandang tidak dibangun di daerah rawan kerusakan atau gangguan lingkungan, dari aspek tata letak, sebaiknya posisi kandang lebih tinggi dari daerah sekitarnya, lokasi kandang mudah di jangkau dengan kendaraan roda empat”.

Data menunjukkan jumlah usaha pertanian perorangan menurut kecamatan dan jenis ternak yang dipelihara di kabupaten indragiri hulu (unit), Tahun 2023.<sup>12</sup>

Tabel 1Peternak Ayam di Kabupaten Indragiri Hulu

Kecamatan	Jenis Ternak	
	Ayam Ras Pedaging	Ayam Kampung Biasa
Peranap	6	186
Batang Peranap	-	44
Seberida	16	296
Batang Cenaku	1	190
Batang Gansal	2	492
Kelayang	2	583
Rakit Kulim	2	97
Pasir Penyau	3	533
Lirik	2	177

<sup>11</sup> Peraturan Daerah Riau Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Riau, Pasal 34.

<sup>12</sup> Badan Pusat Statistik, “Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap II: Usaha Pertanian Perorangan - Peternakan Kabupaten Indragiri Hulu,” diakses pada 24 September 2024, <https://inhukab.bps.go.id/id/publication/2024/08/09/f3271c3f98c684e64a1a23eb/hasil-pencacahan-lengkap-sensus-pertanian-2023---tahap-ii--usaha-pertanian-perorangan--utp--peternakan-kabupaten-indragiri-hulu.html>.

Sungai Lala	-	266
Lubuk Batu Jaya	4	118
Rengat Barat	12	352
Rengat	4	689
Kuala Cenaku	-	296
Batang Peranap	6	186
Indragiri Hulu	54	4.319

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu*

Banyaknya peternakan ayam di Kabupaten Indragiri Hulu terutama di Kecamatan Seberida inilah yang menimbulkan keresahan dan permasalahan dikarenakan tidak semua peternakan ayam telah sesuai dengan standar yang ditentukan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

Perizinan tersebut diatur dalam Pasal 85 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah wajib memiliki izin lingkungan dari Bupati." Selanjutnya, ayat (2) menyebutkan bahwa "Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup dan/atau persetujuan UKL-UPL." Ketentuan ini menjadi instrumen hukum yang mengatur pentingnya izin lingkungan untuk memastikan bahwa rencana usaha atau kegiatan yang dilakukan telah memenuhi standar kelayakan lingkungan.<sup>14</sup> Peraturan tersebut merupakan landasan hukum bagi pengelolaan lingkungan di daerah ini, termasuk perizinan bagi usaha peternakan ayam. Namun, implementasi dari peraturan ini dalam konteks perizinan lingkungan terhadap peternakan ayam masih menjadi tantangan, dengan berbagai hambatan yang menghalangi pelaksanaannya secara optimal.

Mayoritas usaha peternakan ayam di wilayah ini berskala kecil hingga menengah dan sebagian besar beroperasi di dekat kawasan permukiman. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran masyarakat sekitar terkait dampak lingkungan, seperti bau tidak sedap dan limbah yang kurang terkelola dengan baik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal, kondisi peternakan ayam di Kelurahan Pangkalan Kasai, Desa Petala Bumi dan Desa Titian Resak menunjukkan bahwa usaha peternakan sebagian besar masih dilakukan secara tradisional tanpa memperhatikan standar pengelolaan lingkungan. Beberapa peternak mengaku tidak memiliki izin lingkungan, dengan alasan keterbatasan informasi dan tingginya biaya yang dianggap memberatkan. Selain itu, sebagian peternak tidak mengetahui bahwa aktivitas mereka memerlukan izin lingkungan, sementara lainnya merasa bahwa peraturan tersebut sulit diterapkan di tingkat desa.

Untuk memastikan kegiatan peternakan ayam potong dapat dilakukan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini mengatur tata cara perizinan serta standar lingkungan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha. Namun, pelaksanaan peraturan tersebut tidak selalu berjalan lancar. Oleh karena itu, penting untuk menilai implementasi perizinan lingkungan terhadap peternakan ayam potong dalam konteks peraturan ini dan mengidentifikasi kendala yang ada serta upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan proses tersebut.

Penelitian terdahulu yang relevan adalah skripsi oleh Galuh Novalina Puspita Langit pada tahun 2016 yang membahas penegakan hukum terkait izin usaha peternakan ayam di

<sup>13</sup> Langit, Galuh Novalina Puspita, "Penegakan Hukum Terhadap Izin Usaha Peternakan Ayam Yang Berada Di Pemukiman Penduduk Di Kabupaten Deli Serdang," 2016.

<sup>14</sup> Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

kawasan permukiman penduduk di Kabupaten Deli Serdang, dengan fokus pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011. Perbedaan mendasar dengan penelitian saya terletak pada ruang lingkup dan regulasi yang dikaji, di mana penelitian ini menyoroti implementasi perizinan lingkungan terhadap peternakan ayam berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kecamatan Seberida. Selain itu, penelitian saya tidak hanya membahas penegakan hukum, tetapi juga mengkaji aspek perlindungan lingkungan serta mencakup wilayah yang lebih luas terkait dampak lingkungan dibandingkan dengan studi terdahulu yang berfokus pada perizinan usaha peternakan ayam di pemukiman penduduk.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, Problematika muncul dan menjadi daya tarik penulis untuk mengangkat judul “Implementasi Perizinan Lingkungan Terhadap Peternakan Ayam Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kecamatan Seberida”.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penulisan penelitian ini dilakukan secara Sosiologis Yuridis. Sosiologis yang artinya meninjau keadaan permasalahan yang ada di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku dan yang mengatur permasalahan tersebut. Karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Perizinan Lingkungan terhadap Peternakan Ayam Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kecamatan Seberida**

#### **1. Pembagian Peran dan Kewenangan Antarlembaga dalam Implementasi Perizinan Lingkungan**

Pembagian peran dan kewenangan antarlembaga dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak dapat dilepaskan dari kerangka regulasi yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan sekaligus mencabut serta menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Rangkaian regulasi tersebut memberikan landasan normatif yang komprehensif terkait pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan usaha peternakan, khususnya dalam aspek perizinan berusaha berbasis risiko, pembinaan, dan pengawasan kegiatan usaha. Dalam konteks ini, implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018, khususnya terkait perizinan lingkungan peternakan ayam di Kecamatan Seberida, tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, melainkan dilaksanakan melalui sinergi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pertanian dan Perikanan, pemerintah kecamatan, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pola kerja lintas sektor tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan yang bersifat kompleks dan multidimensional, sehingga memerlukan koordinasi yang berkelanjutan antarlembaga agar tujuan perlindungan lingkungan dan kepastian berusaha dapat tercapai secara seimbang dan berkelanjutan.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Indragiri Hulu memiliki peran sentral dalam implementasi perizinan lingkungan peternakan ayam. DLH bertindak sebagai instansi yang berwenang melakukan penilaian dokumen lingkungan, memberikan pertimbangan teknis kelayakan lingkungan, serta melakukan pengawasan pasca-terbitnya persetujuan lingkungan. Dalam pelaksanaannya, meskipun sistem perizinan telah terintegrasi melalui *OSS Risk Based Approach*, DLH tetap menjadi aktor utama dalam memastikan bahwa setiap usaha peternakan ayam telah memenuhi standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2018.<sup>15</sup>

Lebih lanjut, (DLH memiliki kewenangan dalam menetapkan jenis dokumen lingkungan yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha peternakan ayam berdasarkan skala dan potensi dampak usahanya, yang meliputi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Pembagian klasifikasi ini menunjukkan adanya pendekatan proporsional dalam implementasi perda, di mana kewajiban lingkungan disesuaikan dengan potensi dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha. Selain fungsi administratif, DLH juga menjalankan fungsi pengawasan lapangan dan penegakan sanksi administratif apabila ditemukan peternakan yang beroperasi tanpa izin lingkungan atau tidak menjalankan komitmen pengelolaan lingkungan yang telah disetujui.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), pelaksanaan perizinan usaha peternakan ayam di wilayah penelitian saat ini telah mengacu pada sistem perizinan berbasis elektronik melalui Online Single Submission (OSS). Melalui sistem ini, setiap pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas dasar usaha sebelum melanjutkan ke tahapan pemenuhan persyaratan lainnya. Selain itu, pelaku usaha juga harus memenuhi persyaratan teknis, termasuk penyusunan dokumen lingkungan seperti Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang disesuaikan dengan skala dan tingkat risiko usaha. Secara umum, pelaksanaan perizinan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala di lapangan.<sup>16</sup>

Lebih lanjut, DPMPTSP menjelaskan bahwa terdapat beberapa persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam pengurusan izin peternakan ayam. Persyaratan tersebut meliputi kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), kesesuaian lokasi usaha dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pemenuhan dokumen lingkungan berupa UKL-UPL atau AMDAL, serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Selain itu, pelaku usaha juga diwajibkan untuk memperoleh rekomendasi teknis dari dinas terkait, seperti Dinas Peternakan, yang berfungsi untuk menilai kelayakan usaha dari aspek teknis. Seluruh persyaratan tersebut harus dipenuhi secara lengkap sebelum izin operasional usaha dapat diterbitkan oleh instansi yang berwenang.<sup>17</sup>

Dari sudut pandang teori *New Public Service* (NPS), pelayanan publik menempatkan negara sebagai fasilitator kepentingan warga negara, bukan sekadar pengendali administratif. DLH Indragiri Hulu menjalankan peran ini melalui penilaian dokumen lingkungan (SPPL, UKL-UPL, AMDAL) yang tidak bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan skala dan potensi dampak usaha peternakan ayam. Pendekatan ini

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu pada 5 November 2025

<sup>16</sup> Wawancara dengan Kepala DMPPTSP Kabupaten Indragiri Hulu pada 2 April 2026.

<sup>17</sup> *Ibid*

mencerminkan prinsip *servicing citizens, not customers*, karena tujuan utama perizinan lingkungan bukan mempercepat izin semata, tetapi memastikan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat tetap terlindungi. Dengan demikian, diskresi teknis DLH menjadi instrumen pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang, bukan kepentingan ekonomi sesaat.<sup>18</sup>

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pelaku Usaha : TETI  
 Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1010240072554  
 Alamat : BUKIT LIPAI, Desa/Kelurahan Bukit Lipai, Kec. Batang Cenaku, Kab. Indragiri Hulu, Provinsi Riau  
 No. Telepon : .....  
 Email : teti58829@gmail.com

Dengan rincian kegiatan usaha, jenis Dokumen Lingkungan Hidup, Persetujuan Teknis dan Data Persetujuan Lingkungan sebagai berikut:

I. JENIS DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Tingkat Risiko Kegiatan Usaha	Nomor Kegiatan Usaha (NKL)	Lokasi Kegiatan Usaha	Jenis Dokumen Lingkungan Hidup	Sumber Penapisan Jenis Dokumen Lingkungan Hidup
01461	Budidaya Ayam Ras Pedaging	Seluruh	Menengah Rendah	202603-0610-2642-0164-197	Jl. Poros Kel. Bukit Lipai Kec. Batang Cenaku Prov. Riau	SPPL	Amdalinet

II. PERSETUJUAN TEKNIS

No.	Persetujuan Teknis	Wajib	Tidak Wajib	Sumber Penapisan Persetujuan Teknis

III. DATA PERSETUJUAN LINGKUNGAN

- SPPL - Terbit

Gambar 1 Contoh SPPL

Integrasi perizinan melalui *OSS Risk Based Approach* (RBA) dapat dibaca melalui kacamata teori pelayanan publik berbasis tata kelola (*good governance*). Dalam teori ini, efektivitas pelayanan tidak hanya diukur dari kecepatan dan kemudahan, tetapi juga dari akuntabilitas dan kualitas pengawasan. Meskipun OSS menyederhanakan proses administrasi, DLH tetap memegang otoritas substantif dalam penilaian kelayakan lingkungan dan pengawasan pasca-terbitnya persetujuan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan publik tidak menghilangkan peran institusi teknis, justru menuntut DLH untuk memperkuat fungsi pengawasan dan pengendalian risiko lingkungan agar pelayanan tidak jatuh pada pola *regulatory capture* oleh kepentingan usaha.<sup>19</sup>

Fungsi pengawasan lapangan dan penegakan sanksi administratif yang dilakukan DLH sejalan dengan teori pelayanan publik sebagai perlindungan sosial dan lingkungan. Dalam konteks ini, pelayanan publik tidak selalu bermakna “melayani” dalam arti akomodatif, tetapi juga dapat berbentuk tindakan korektif dan koersif demi kepentingan publik. Pemberian sanksi kepada peternakan ayam yang beroperasi tanpa izin lingkungan atau melanggar komitmen pengelolaan lingkungan mencerminkan pelayanan publik yang berkeadilan, karena negara hadir melindungi masyarakat dari eksternalitas negatif seperti pencemaran bau, limbah, dan gangguan kesehatan. Tanpa fungsi pengawasan ini, perizinan lingkungan berpotensi menjadi prosedur administratif kosong yang kehilangan makna substantif.<sup>20</sup>

Di sisi lain, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu berperan sebagai instansi pendukung teknis dalam implementasi perizinan lingkungan peternakan ayam. Kewenangan dinas ini tidak secara langsung menerbitkan izin lingkungan, namun berperan penting dalam memberikan pembinaan dan rekomendasi teknis terkait aspek peternakan. Peran tersebut meliputi penilaian kelayakan lokasi kandang, kepadatan

<sup>18</sup> Robert B. Denhardt dan Janet V. Denhardt, *The New Public Service: Serving, Not Steering*, Armonk: M.E. Sharpe, 2015, hlm. 22–28.

<sup>19</sup> Stephen P. Osborne, “The New Public Governance?”, *Public Management Review*, Vol. 8, No. 3, 2010, hlm. 377–393.

<sup>20</sup> Agus Dwiyanto, “Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik”, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 11, No. 2, 2011, hlm. 145–152.

populasi ayam, penerapan manajemen pemeliharaan, serta teknologi pengelolaan limbah peternakan agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.<sup>21</sup>

Peran Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu sebagai instansi pendukung teknis dalam perizinan lingkungan peternakan ayam mencerminkan konsep pelayanan publik kolaboratif. Dalam teori *New Public Governance*, penyelenggaraan pelayanan publik tidak lagi dipahami sebagai kewenangan tunggal satu instansi, melainkan hasil kerja sama lintas sektor berdasarkan keahlian masing-masing. Meskipun tidak memiliki kewenangan menerbitkan izin lingkungan, kontribusi Dinas Pertanian dan Perikanan melalui pembinaan dan rekomendasi teknis seperti penilaian kelayakan lokasi kandang, kepadatan populasi ayam, serta teknologi pengelolaan limbah menunjukkan bahwa pelayanan publik di bidang lingkungan hidup menuntut pendekatan multidisipliner. Tanpa masukan teknis peternakan yang memadai, perizinan lingkungan berisiko bersifat formalistik dan mengabaikan aspek teknis yang justru menjadi sumber utama potensi pencemaran.<sup>22</sup>

Keterlibatan Dinas Pertanian dan Perikanan dalam proses perizinan lingkungan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak semata-mata bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi substantif yang berkaitan dengan aspek teknis usaha peternakan. Rekomendasi teknis yang diberikan oleh dinas tersebut menjadi instrumen penting dalam mendukung penilaian kelayakan lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), khususnya terkait kapasitas produksi, manajemen limbah, serta potensi dampak ekologis dari usaha peternakan ayam. Selain itu, peran pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan kepada peternak, terutama pada skala kecil dan menengah, menjadi faktor krusial dalam meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi perizinan dan praktik pengelolaan lingkungan yang baik. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan lingkungan sangat dipengaruhi oleh sinergi antarinstansi serta dukungan teknis yang adaptif terhadap kapasitas pelaku usaha, sebagaimana ditegaskan dalam studi yang menyebutkan bahwa pendekatan kolaboratif dan pembinaan berkelanjutan mampu meningkatkan efektivitas kepatuhan lingkungan pada sektor usaha kecil dan menengah.<sup>23</sup>

Dalam perspektif teori pelayanan publik berbasis kualitas (*service quality in public sector*), kualitas pelayanan tidak hanya diukur dari kecepatan atau kepastian prosedur, tetapi dari sejauh mana keputusan yang dihasilkan mampu mencegah risiko dan melindungi kepentingan publik. Rekomendasi teknis dinas ini menjadi input penting bagi DLH dalam menilai kelayakan lingkungan peternakan ayam, sehingga keputusan perizinan lebih berbasis bukti (*evidence-based policy*). Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pelayanan publik yang baik harus mampu mengintegrasikan pengetahuan teknis ke dalam proses pengambilan keputusan administratif.<sup>24</sup>

Pemerintah Kecamatan Seberida juga memiliki peran strategis dalam implementasi perizinan lingkungan, khususnya pada tahap awal kegiatan usaha dan dalam konteks pengawasan wilayah. Kecamatan berperan dalam melakukan verifikasi administrasi lokasi usaha, memastikan bahwa peternakan ayam berada di wilayah yang sesuai dengan tata

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu pada 5 November 2025

<sup>22</sup> Stephen P. Osborne, "The New Public Governance?", *Public Management Review*, Vol. 8, No. 3, 2010, hlm. 383–389.

<sup>23</sup> Purnomo, A., & Wibowo, A. (2021). Institutional collaboration and environmental compliance in small-scale livestock farming: Evidence from developing regions. *Journal of Environmental Policy and Governance*, 31(4), 356–370. <https://doi.org/10.1002/eet.1950>

<sup>24</sup> Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., dan Berry, L. L., "SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality", *Journal of Retailing*, Vol. 64, No. 1, 1988, hlm. 16–22.

ruang, serta menjadi penghubung antara masyarakat, peternak, dan dinas teknis. Peran ini menjadikan kecamatan sebagai ujung tombak pemerintah daerah dalam mendeteksi potensi permasalahan lingkungan di tingkat tapak.<sup>25</sup>

Dalam teori administrasi publik, kecamatan diposisikan sebagai perangkat daerah yang paling dekat dengan masyarakat dan aktivitas usaha di tingkat tapak. Kewenangan kecamatan dalam melakukan verifikasi administrasi lokasi usaha, memastikan kesesuaian dengan tata ruang, serta menjadi penghubung antara masyarakat, pelaku usaha, dan dinas teknis mencerminkan prinsip desentralisasi pelayanan publik, di mana pengambilan keputusan awal dan deteksi masalah dilakukan sedekat mungkin dengan lokasi dampak. Posisi strategis ini menjadikan kecamatan sebagai aktor kunci dalam pencegahan dini potensi pencemaran lingkungan, sebelum persoalan berkembang menjadi konflik sosial atau kerusakan lingkungan yang lebih luas.<sup>26</sup>

Selain menjalankan fungsi administratif, pihak kecamatan juga memiliki peran strategis dalam merespons dinamika sosial yang muncul akibat aktivitas usaha peternakan ayam, khususnya terkait keluhan masyarakat mengenai dampak lingkungan seperti bau tidak sedap, peningkatan populasi lalat, dan pengelolaan limbah yang kurang optimal. Dalam praktiknya, kecamatan tidak bertindak secara mandiri, melainkan melakukan koordinasi lintas sektor bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta Dinas Pertanian dan Perikanan untuk melaksanakan verifikasi dan pengecekan lapangan secara terpadu. Pola koordinasi ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mengedepankan pendekatan kolaboratif dan responsif terhadap kondisi sosial masyarakat di tingkat lokal. Pendekatan semacam ini dinilai efektif dalam meningkatkan legitimasi kebijakan serta memperkuat responsivitas pemerintah terhadap permasalahan lingkungan, sebagaimana ditegaskan dalam studi yang menyatakan bahwa kolaborasi antaraktor pemerintahan lokal berperan penting dalam meningkatkan kualitas implementasi kebijakan lingkungan berbasis masyarakat.<sup>27</sup>

Lebih jauh, koordinasi lintas perangkat daerah yang difasilitasi oleh kecamatan mencerminkan praktik *integrated public service delivery*. Dalam pendekatan ini, keberhasilan pelayanan publik diukur dari kemampuan pemerintah mengintegrasikan kewenangan, informasi, dan tindakan antarinstansi. Kecamatan berfungsi sebagai simpul koordinasi yang menghubungkan pengawasan sosial masyarakat dengan kewenangan teknis dinas terkait. Dengan demikian, kecamatan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai mediator kepentingan publik dan penjaga stabilitas sosial di tingkat lokal. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pelayanan publik lingkungan hidup harus bersifat kolaboratif, responsif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah nyata di lapangan.<sup>28</sup>

Sementara itu, DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, khususnya Komisi II, menjalankan peran pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2018. DPRD tidak terlibat langsung dalam proses teknis perizinan, namun memiliki kewenangan strategis dalam memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dilaksanakan oleh perangkat daerah. Melalui rapat dengar pendapat, kunjungan lapangan, dan evaluasi berkala, DPRD mengawasi kinerja dinas-dinas terkait serta menindaklanjuti pengaduan

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Camat Seberida Kabupaten Indragiri Hulu pada 7 November 2025

<sup>26</sup> Rondinelli, D. A., *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*, Beverly Hills: Sage Publications, 1981, hlm. 137–142.

<sup>27</sup> Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

<sup>28</sup> Pierre, J., dan Peters, B. G., *Governance, Politics and the State*, London: Macmillan Press, 2000, hlm. 63–68.

masyarakat.<sup>29</sup>

Peran DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, khususnya Komisi II, dalam mengawasi pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2018 mencerminkan fungsi pengawasan politik (*political oversight*) dalam sistem pemerintahan daerah. Dalam teori pengawasan legislatif, DPRD diposisikan sebagai lembaga yang memastikan bahwa kebijakan publik yang telah ditetapkan tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar diimplementasikan oleh eksekutif secara konsisten dan bertanggung jawab. Meskipun DPRD tidak terlibat langsung dalam proses teknis perizinan lingkungan, mekanisme seperti rapat dengar pendapat, kunjungan lapangan, dan evaluasi berkala merupakan instrumen pengawasan tidak langsung yang efektif untuk menilai kinerja perangkat daerah. Bentuk pengawasan ini penting dalam konteks perizinan lingkungan peternakan ayam, karena potensi pelanggaran sering kali terjadi pada tahap implementasi dan pengawasan lapangan, bukan pada saat perumusan kebijakan.<sup>30</sup>

Peran DPRD ini menjadi penguat dari sisi akuntabilitas kebijakan publik. Ketika ditemukan adanya pelanggaran perizinan lingkungan atau lemahnya pengawasan di lapangan, DPRD dapat mendorong pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan, baik melalui penguatan pengawasan, peningkatan sosialisasi, maupun evaluasi terhadap regulasi yang ada. Dengan demikian, DPRD berfungsi sebagai penyeimbang antara kepentingan ekonomi peternakan dan perlindungan lingkungan hidup.

Teori pengawasan kebijakan publik menegaskan bahwa pembangunan ekonomi yang tidak diawasi secara ketat berpotensi menimbulkan eksternalitas negatif, termasuk degradasi lingkungan dan konflik sosial. Melalui dorongan perbaikan pengawasan, peningkatan sosialisasi, serta evaluasi terhadap regulasi yang ada, DPRD berperan memastikan bahwa Perda Nomor 5 Tahun 2018 tetap relevan dan responsif terhadap dinamika di lapangan. Pengawasan DPRD tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga preventif, guna menjaga agar kebijakan perizinan lingkungan peternakan ayam tetap berada dalam koridor pembangunan berkelanjutan.<sup>31</sup>

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa pembagian peran dan kewenangan antarlembaga dalam implementasi perizinan lingkungan peternakan ayam di Kecamatan Seberida telah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi. Meskipun terdapat perbedaan kewenangan, namun seluruh pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan kegiatan peternakan ayam dapat berjalan secara legal, tertib, dan tidak merusak lingkungan hidup.

Keterpaduan peran antara DLH sebagai penilai dan pengawas lingkungan, Dinas Pertanian dan Perikanan sebagai pembina teknis, kecamatan sebagai pengelola wilayah, serta DPRD sebagai pengawas kebijakan, mencerminkan model implementasi perda yang bersifat kolaboratif. Sinergi ini menjadi modal penting dalam mewujudkan efektivitas Perda Nomor 5 Tahun 2018, meskipun dalam praktiknya masih memerlukan penguatan koordinasi dan konsistensi pelaksanaan di lapangan.

Pembagian peran dan kewenangan antarlembaga tidak hanya menjadi aspek administratif dalam implementasi perizinan lingkungan, tetapi juga menjadi faktor penentu keberhasilan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Seberida. Masing-masing lembaga saling melengkapi dan menguatkan satu sama lain dalam menjalankan amanat perda, sehingga implementasi perizinan lingkungan terhadap

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu pada 8 November 2025

<sup>30</sup> Mark Bovens, *Public Accountability*, Oxford: Oxford University Press, 2007, hlm. 182–187.

<sup>31</sup> B. Guy Peters, *The Politics of Bureaucracy: An Introduction to Comparative Public Administration*, 6th ed., London: Routledge, 2010, hlm. 319–324.

peternakan ayam dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

## 2. Prosedur dan Mekanisme Perizinan Lingkungan Peternakan Ayam

Prosedur dan mekanisme perizinan lingkungan peternakan ayam di Kecamatan Seberida pada dasarnya merupakan implementasi langsung dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diselaraskan dengan kebijakan perizinan nasional berbasis sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA). Dalam kerangka ini, perizinan lingkungan tidak lagi berdiri sebagai izin terpisah secara manual, tetapi menjadi bagian integral dari sistem perizinan berusaha yang menekankan pendekatan berbasis tingkat risiko usaha. Konsekuensinya, proses perizinan lingkungan menuntut pemahaman administratif dan teknis yang memadai dari pelaku usaha, khususnya peternak ayam.

DLH Kabupaten Indragiri Hulu memegang peran utama dalam memastikan bahwa prosedur perizinan lingkungan dijalankan sesuai ketentuan. DLH tidak menerbitkan izin secara langsung, tetapi melakukan penilaian kelayakan dokumen lingkungan yang diajukan melalui OSS. Melalui mekanisme ini, DLH memastikan bahwa setiap usaha peternakan ayam telah merencanakan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan sejak sebelum kegiatan berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur perizinan lingkungan tidak semata-mata bersifat administratif, tetapi merupakan instrumen pencegahan dampak lingkungan sejak tahap perencanaan usaha.<sup>32</sup>

Dalam teori kebijakan lingkungan, penilaian dokumen lingkungan sebelum kegiatan usaha berjalan merupakan instrumen preventive environmental governance, yakni pencegahan dampak sejak tahap perencanaan, bukan penanggulangan setelah kerusakan terjadi. Fungsi DLH dalam menilai kelayakan dokumen melalui OSS menunjukkan bahwa perizinan lingkungan berperan sebagai *ex ante control*, yang secara konseptual lebih efektif dibandingkan pengawasan pasca-kerusakan.<sup>33</sup>

Secara prosedural, pengurusan izin lingkungan usaha peternakan ayam diawali melalui pendaftaran usaha oleh pelaku usaha dalam sistem Online Single Submission berbasis Risiko (OSS RBA). Pada tahap awal ini, pelaku usaha diwajibkan menentukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dengan jenis dan tujuan usahanya, di mana usaha peternakan ayam diklasifikasikan antara lain ke dalam kode 01461 (Budidaya Ayam Ras Pedaging), 01462 (Budidaya Ayam Ras Petelur), 01463 (Pembibitan Ayam Lokal), dan 01464 (Budidaya Ayam Lokal). Penentuan KBLI ini menjadi dasar dalam proses identifikasi kegiatan usaha yang selanjutnya digunakan oleh sistem untuk mengklasifikasikan tingkat risiko usaha. Setelah data usaha dan lokasi dimasukkan, sistem OSS RBA secara otomatis menentukan kategori risiko (rendah, menengah, atau tinggi) serta menetapkan kewajiban perizinan dan dokumen lingkungan yang harus dipenuhi. Dalam tahapan ini, pelaku usaha diwajibkan melengkapi dokumen lingkungan seperti Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang kemudian akan diverifikasi oleh instansi teknis terkait sebelum izin operasional dapat diterbitkan.

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu pada 5 November 2025

<sup>33</sup> Gunningham, N., Grabosky, P., & Sinclair, D., *Smart Regulation: Designing Environmental Policy*, Oxford: Clarendon Press, 1998, hlm. 67–71.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
SERTIFIKAT STANDAR : 10102400725540001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada pelaku usaha berikut ini:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : TETI   |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 1010240072554  |
| 3. Alamat Kantor   | : BUKIT LIPAI, Desa/Kelurahan Bukit Lipai, Kec. Batang Cenaku, Kab. Indragiri Hulu, Provinsi Riau                |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 01451 - Budidaya Ayam Ras Pedaging   |
| 5. Lokasi Kegiatan Usaha                                 | : Jl. Poros, Desa/Kelurahan Bukit Lipai, Kec. Batang Cenaku, Kab. Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Kode Pos: 29355 |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 6 Maret 2026

a.n. Bupati Indragiri Hulu  
Kepala DPMPSTP Kabupaten Indragiri Hulu,



Ditandatangani secara elektronik

### Gambar 2 Contoh Perizinan Usaha Peternakan

Kesulitan peternak skala kecil dalam memahami OSS dan istilah teknis lingkungan mencerminkan *implementation gap* antara desain kebijakan dan realitas sosial ekonomi. Kondisi ini sejalan dengan temuan berbagai studi yang menyatakan bahwa digitalisasi pelayanan publik berpotensi menciptakan eksklusi baru apabila tidak diiringi pendampingan dan literasi kebijakan.<sup>34</sup>

Namun demikian, dalam praktiknya, banyak peternak ayam, terutama yang berskala kecil, mengalami kendala dalam mengikuti prosedur tersebut. Keterbatasan pemahaman terhadap penggunaan sistem digital OSS RBA serta minimnya literasi terhadap istilah teknis di bidang lingkungan menjadi hambatan utama. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan implementasi (*implementation gap*) antara desain kebijakan yang berbasis digital dan realitas sosial ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Fenomena ini sejalan dengan berbagai temuan penelitian yang menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan publik berpotensi menciptakan bentuk eksklusi baru, khususnya bagi kelompok usaha kecil, apabila tidak diiringi dengan upaya pendampingan, sosialisasi yang intensif, serta peningkatan literasi kebijakan secara berkelanjutan.

Jenis dokumen lingkungan yang diwajibkan dalam perizinan peternakan ayam bervariasi sesuai dengan skala usaha dan potensi dampaknya. Untuk usaha skala kecil, biasanya cukup dengan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), sedangkan usaha skala menengah diwajibkan menyusun UKL-UPL, dan usaha skala besar atau industri dapat diwajibkan AMDAL. Diferensiasi ini secara normatif menunjukkan adanya prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam regulasi, namun dalam praktiknya justru menjadi tantangan tersendiri bagi peternak yang belum memahami perbedaan dan konsekuensi dari masing-masing dokumen.

Dalam proses penyusunan dokumen lingkungan, Dinas Pertanian dan Perikanan berperan memberikan rekomendasi teknis terkait aspek peternakan. Rekomendasi ini mencakup kesesuaian lokasi kandang, kepadatan populasi ayam, sistem pemeliharaan, serta teknologi pengelolaan limbah kotoran ayam. Rekomendasi teknis tersebut menjadi bagian penting dalam penilaian DLH, karena dampak lingkungan peternakan ayam sangat berkaitan dengan aspek teknis budidaya ternak itu sendiri.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Dunleavy, P., et al., "Digital Era Governance", Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 16, No. 3, 2006, hlm. 467-472.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu pada 5 November 2025

Setelah dokumen lingkungan diunggah ke OSS, DLH melakukan verifikasi administratif dan teknis. Pada tahap ini, DLH menilai apakah rencana pengelolaan limbah dan pemantauan lingkungan yang diajukan benar-benar realistis dan dapat diterapkan di lapangan. Proses ini seringkali menjadi titik kritis karena banyak peternak yang belum siap secara teknis, misalnya belum memiliki sistem pengelolaan kotoran ayam yang memadai atau belum memahami standar baku mutu lingkungan yang harus dipenuhi.

Jika dokumen dinyatakan layak, sistem OSS akan menerbitkan Persetujuan Lingkungan sebagai dasar bagi peternak untuk melanjutkan pengurusan izin operasional lainnya. Namun demikian, terbitnya persetujuan lingkungan tidak berarti pengawasan berhenti. DLH tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pasca-izin guna memastikan bahwa komitmen pengelolaan lingkungan benar-benar dilaksanakan sesuai dokumen yang telah disetujui. Mekanisme ini menunjukkan bahwa perizinan lingkungan bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan proses berkelanjutan.

Pemerintah Kecamatan Seberida memiliki peran pendukung dalam mekanisme perizinan lingkungan, khususnya pada tahap verifikasi awal dan pengawasan wilayah. Kecamatan memastikan bahwa lokasi usaha berada di wilayah yang sesuai dan tidak menimbulkan konflik tata ruang maupun konflik sosial dengan masyarakat sekitar. Selain itu, kecamatan sering menjadi pihak pertama yang menerima keluhan masyarakat terkait dampak lingkungan peternakan ayam, sehingga berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan instansi teknis.<sup>36</sup>

Dalam praktiknya, mekanisme perizinan lingkungan masih menghadapi berbagai kendala implementatif. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat kepatuhan peternak skala kecil yang merasa usahanya tidak berdampak besar terhadap lingkungan. Persepsi ini diperkuat oleh keterbatasan akses informasi dan pendampingan teknis, sehingga prosedur perizinan sering dianggap rumit dan memberatkan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas sosial ekonomi peternak di lapangan.

Dari perspektif pengawasan kebijakan, Komisi II DPRD Kabupaten Indragiri Hulu menilai bahwa prosedur perizinan lingkungan secara normatif sudah cukup baik, namun pelaksanaannya masih memerlukan penguatan. DPRD mencermati bahwa lemahnya sosialisasi dan keterbatasan jumlah petugas pengawas menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas mekanisme perizinan. Melalui fungsi pengawasan, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya menekankan aspek kepatuhan administratif, tetapi juga memperhatikan kemampuan riil peternak dalam memenuhi persyaratan lingkungan.<sup>37</sup>

Dalam konteks ini, peran pengawasan DPRD melalui Komisi II menjadi penting sebagai mekanisme koreksi kebijakan (*policy correction mechanism*). DPRD tidak hanya menilai kepatuhan administratif, tetapi juga mendorong agar implementasi kebijakan mempertimbangkan kapasitas riil pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan teori *legislative oversight*, yang menempatkan lembaga perwakilan sebagai penyeimbang antara tujuan kebijakan dan dampak sosialnya.<sup>38</sup>

Mekanisme penindakan terhadap peternakan ayam yang tidak memiliki izin lingkungan pada umumnya dilakukan secara bertahap. Prosesnya dimulai dari pembinaan dan teguran, kemudian dilanjutkan dengan penghentian sementara kegiatan, hingga sanksi administratif yang lebih berat jika tidak ada itikad baik dari pelaku usaha. Pendekatan bertahap ini mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk menyeimbangkan antara

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Camat Seberida Kabupaten Indragiri Hulu pada 7 November 2025

<sup>37</sup> Wawancara dengan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu pada 8 November 2025

<sup>38</sup> Bovens, M., *Public Accountability*, Oxford: Oxford University Press, 2007, hlm. 182–186.

penegakan hukum lingkungan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, dari analisis hasil wawancara, terlihat bahwa prosedur dan mekanisme perizinan lingkungan belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh peternak ayam secara efektif. Integrasi sistem OSS memang meningkatkan transparansi, tetapi pada saat yang sama menuntut kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Tanpa pendampingan yang memadai, prosedur yang baik secara normatif berpotensi tidak optimal dalam praktik.

Dengan demikian, prosedur dan mekanisme perizinan lingkungan peternakan ayam di Kecamatan Seberida dapat dikatakan telah memiliki dasar hukum dan alur yang jelas sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2018. Namun, efektivitas implementasinya sangat bergantung pada sinergi antarlembaga, intensitas sosialisasi, serta kemampuan peternak dalam memahami dan memenuhi kewajiban lingkungan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan mekanisme perizinan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan prosedur, tetapi juga oleh pendekatan kebijakan yang adaptif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat peternak.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai implementasi perizinan lingkungan terhadap peternakan ayam di Kecamatan Seberida berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi perizinan lingkungan terhadap peternakan ayam di Kecamatan Seberida berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 pada dasarnya telah memiliki kerangka regulasi dan kelembagaan yang cukup jelas, dengan pembagian peran yang terstruktur antara Dinas Lingkungan Hidup sebagai penilai dan pengawas aspek lingkungan, Dinas Pertanian dan Perikanan sebagai pemberi rekomendasi teknis peternakan, kecamatan sebagai fasilitator wilayah, serta DPRD sebagai pengawas kebijakan. Prosedur perizinan melalui sistem OSS RBA juga telah menyederhanakan mekanisme perizinan dan mendorong transparansi. Namun, implementasi di lapangan masih belum optimal dan merata, terutama pada peternakan ayam skala kecil yang masih menghadapi keterbatasan pemahaman, akses, dan kesiapan teknis. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas pelaksanaan, sehingga perizinan lingkungan belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen preventif pengendalian dampak lingkungan, melainkan masih cenderung dipahami sebagai kewajiban administratif oleh sebagian pelaku usaha.
2. Faktor penghambat implementasi perizinan lingkungan terhadap peternakan ayam di Kecamatan Seberida bersifat multidimensional dan saling berkaitan, baik dari sisi pelaku usaha maupun aparatur pemerintah. Dari sisi peternak, hambatan utama meliputi rendahnya literasi terhadap regulasi lingkungan, kesulitan teknis penggunaan OSS, ketidakmampuan menyusun dokumen lingkungan, serta persepsi bahwa usaha skala kecil tidak memerlukan izin lingkungan. Sementara itu, dari sisi pemerintah daerah, keterbatasan sumber daya pengawas, luas wilayah pengawasan, serta ketergantungan pada data pelaku usaha yang belum sepenuhnya akurat turut memperlambat efektivitas implementasi. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan perizinan lingkungan tidak semata-mata terletak pada kepatuhan hukum, tetapi juga pada kapasitas institusional, komunikasi kebijakan, dan pendekatan yang belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik peternakan rakyat.
3. Upaya pemerintah daerah dalam optimalisasi perizinan lingkungan terhadap peternakan ayam di Kecamatan Seberida telah menunjukkan arah yang konstruktif

melalui peningkatan sosialisasi, pendataan ulang peternak, penguatan pendampingan teknis, koordinasi lintas instansi, serta pendekatan pembinaan yang lebih persuasif, bahkan mulai menempatkan izin lingkungan sebagai bagian dari strategi pembangunan peternakan berkelanjutan dan bukan semata-mata sebagai instrumen penegakan hukum. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang belum terlaksana secara optimal, seperti pengawasan rutin yang menyeluruh akibat keterbatasan sumber daya manusia dan luasnya wilayah, belum komprehensifnya pendataan terhadap seluruh peternakan aktif khususnya skala kecil, belum maksimalnya penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran tertentu, serta koordinasi lintas sektor yang dalam beberapa kasus belum sepenuhnya terpadu. Ke depan, pemerintah daerah berencana melakukan pendataan ulang secara menyeluruh sebagai basis data pengawasan, meningkatkan intensitas sosialisasi dan penyuluhan terkait kewajiban persetujuan lingkungan, memperkuat sinergi antarinstansi termasuk melibatkan pemerintah kecamatan dan desa, mengoptimalkan pengawasan berbasis pengaduan masyarakat, menerapkan sanksi administratif secara bertahap sesuai ketentuan peraturan daerah, serta mendorong pengelolaan limbah peternakan yang lebih ramah lingkungan. Pada akhirnya, efektivitas seluruh upaya tersebut sangat bergantung pada konsistensi implementasi, intensitas pendampingan di tingkat akar rumput, serta kemampuan pemerintah daerah menyeimbangkan ketegasan regulasi dengan kondisi sosial ekonomi peternak, sehingga optimalisasi perizinan lingkungan benar-benar mampu mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

### **Saran**

#### **1. Saran kepada Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu disarankan untuk memperkuat strategi implementasi perizinan lingkungan melalui peningkatan sosialisasi yang lebih masif dan berkelanjutan hingga ke tingkat desa, khususnya bagi peternak ayam skala kecil. Selain itu, diperlukan penguatan pendampingan teknis dalam penyusunan dokumen lingkungan dan penggunaan sistem OSS, serta peningkatan kapasitas dan jumlah petugas pengawas agar pengawasan perizinan lingkungan dapat berjalan lebih efektif dan merata di seluruh wilayah Kecamatan Seberida.

#### **2. Saran kepada Dinas Terkait**

Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu disarankan untuk memperkuat koordinasi dan integrasi data peternakan ayam secara terpadu, sehingga proses pengawasan dan pembinaan dapat dilakukan secara lebih terarah dan tidak tumpang tindih. Selain itu, dinas terkait perlu mengembangkan pola pembinaan yang adaptif terhadap kondisi peternak kecil, misalnya melalui penyederhanaan panduan teknis pengelolaan limbah, pemanfaatan teknologi sederhana, serta program bantuan atau insentif yang mendorong kepatuhan terhadap perizinan lingkungan.

#### **3. Saran kepada Peternak Ayam**

Peternak ayam di Kecamatan Seberida disarankan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian terhadap aspek lingkungan dengan memandang perizinan lingkungan bukan sebagai beban administratif, melainkan sebagai upaya perlindungan usaha jangka panjang. Kepatuhan terhadap kewajiban izin lingkungan akan membantu peternak meminimalkan konflik dengan masyarakat sekitar, meningkatkan kualitas pengelolaan usaha, serta membuka akses terhadap program pembinaan, bantuan, dan permodalan dari pemerintah.

#### **4. Saran kepada Peneliti Selanjutnya**

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi perizinan lingkungan peternakan ayam dari perspektif pelaku usaha dan masyarakat terdampak

secara lebih mendalam, termasuk analisis kuantitatif terhadap dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bovens, Mark, 2007, *Public Accountability*, Oxford University Press, Oxford.
- Denhardt, Robert B. dan Denhardt, Janet V., 2015, *The New Public Service: Serving, Not Steering*, M.E. Sharpe, Armonk.
- Friedman, Lawrence M., 1977, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York.
- Gunningham, Neil, Grabosky, Peter, dan Sinclair, Darren, 1998, *Smart Regulation: Designing Environmental Policy*, Clarendon Press, Oxford.
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hardiansyah, 2011, *Kualitas Pelayanan Publik*, Gava Media, Yogyakarta.
- Manan, Bagir, *Ketentuan-ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*, Jakarta.
- Moenir, A.S., 2010, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Pierre, Jon dan Peters, B. Guy, 2000, *Governance, Politics and the State*, Macmillan Press, London.
- Prayudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Rondinelli, Dennis A., 1981, *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*, Sage Publications, Beverly Hills.
- Sinambela, Lijan Poltak, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2011, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2011, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Utrecht, E., 1957, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta.
- Utsman, Sabian, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Jurnal / Kamus / Skripsi / Tesis / Disertasi

- Dunleavy, Patrick, dkk., 2006, "Digital Era Governance", *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol. 16, No. 3.
- Dwiyanto, Agus, 2011, "Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 11, No. 2.
- Langit, Galuh Novalina Puspita, 2016, *Penegakan Hukum Terhadap Izin Usaha Peternakan Ayam yang Berada di Pemukiman Penduduk di Kabupaten Deli Serdang*.
- Lemos, Maria C. dan Agrawal, Arun, 2006, "Environmental Governance", *Annual Review of Environment and Resources*, Vol. 31.
- Osborne, Stephen P., 2010, "The New Public Governance?", *Public Management Review*, Vol. 8, No. 3.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., dan Berry, L.L., 1988, "SERVQUAL", *Journal of Retailing*, Vol. 64, No. 1.
- Pratiwi, Endang, dkk., 2022, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 2.
- Purwaningsih, Wahyu, 2021, "Implementasi Pengelolaan Lingkungan Hidup", *JURISTEK*, Vol. 7, No. 2.
- Rahmadi, Takdir, 2013, "Penegakan Hukum Lingkungan Administratif di Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 20, No. 3.
- Ridwan, Zulkarnain, 2014, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachte Staat", *FIAT*

*JUSTISIA*, Vol. 5, No. 2.

- Salsabila Zahra Pebriani dan Ruhaeni, Neni, 2022, “Pengelolaan Limbah Cair dari Aktivitas Ternak Ayam”, *Bandung Conference Series Law Studies*, Vol. 2, No. 1.
- Sands, P., & Peel, J. (2016). Environmental protection and sustainable development. *Journal of Environmental Law*, 28(1), 9–36.
- Sesse, M.S., 2013, “Budaya Hukum dan Implikasinya terhadap Pembangunan Hukum Nasional”, *DIKTUM*, Vol. 11, No. 2.
- Sujianto, 2015, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012*, Disertasi, Universitas Riau.
- Tyler, Tom R., 2006, “Psychological Perspectives on Legitimacy and Legitimation”, *Annual Review of Psychology*, Vol. 57.
- Wibawa, Andri G., 2015, “Instrumen Perizinan dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 2, No. 1.
- Wibawa, Andri G., 2017, “Kepatuhan dalam Hukum Lingkungan”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 4, No. 1.
- Wibawa, S., 2017, “Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Regulasi Lingkungan Hidup”, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 15, No. 2.
- Zulwisman, 2017, “Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan Menurut Budaya Melayu di Provinsi Riau”, *Riau Law Journal*, Vol. 1, No. 1.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **D. Website**

- <https://staklim-riau.bmkg.go.id/>, diakses tanggal 26 November 2025.
- <https://www.dpupr.inhukab.go.id/>, diakses tanggal 26 November 2025.
- <https://inhukab.bps.go.id/id/publication/2024/08/09/f3271c3f98c684e64a1a23eb/hasil-pencacahan-lengkap-sensus-pertanian-2023---tahap-ii--usaha-pertanian-perorangan--utp--peternakan-kabupaten-indragiri-hulu.html>, diakses tanggal 24 September 2024.
- <https://inhukab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/29be6513db49e9483cae1680/kabupaten-indragiri-hulu-dalam-angka-2025.html>, diakses tanggal 26 November 2025.